BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sumber energi vital yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas ekonomi, transportasi, dan kegiatan industri di Indonesia. Pemerintah melalui subsidi BBM berupaya menekan biaya energi bagi masyarakat dan sektor strategis, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, kenyataannya, subsidi BBM kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi celah hukum dan distribusi untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial, karena masyarakat yang berhak tidak mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut.[1]

Penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat berupa berbagai tindakan, mulai dari penimbunan, pengalihan ke jalur non-subsidi, pengoplosan, hingga penjualan BBM subsidi di pasar gelap. Fenomena ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan BBM tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan sering melibatkan jaringan terorganisir, termasuk oknum aparatur dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas tindak pidana BBM bersubsidi, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ekonomi dan koruptif. [2]

[1]Salim HS, *Tambang dan Sumber Pertambangan di Indonesia-Aspek hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 37

[2] Asri Nugrahati, *Minyak Bumi dan BBM di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010,, hlm, 98

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa:

> "Setiap pihak yang dengan sengaja mengalihkan atau menyalahgunakan BBM bersubsidi dapat dipidana. Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 juga menekankan mekanisme penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran BBM bersubsidi yang ketat, sehingga penyalahgunaan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif."

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku jika penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan secara sistematis dan merugikan keuangan negara. Dalam praktiknya, apabila BBM bersubsidi dialihkan untuk kepentingan pribadi, seperti penjualan di pasar gelap, maka pasal-pasal KUHP tentang penggelapan (Pasal 486 KUHP) juga dapat diterapkan. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM memiliki dimensi hukum yang luas, meliputi pidana ekonomi, pidana umum, dan pidana korupsi.

Dampak sosial-ekonomi dari penyalahgunaan BBM bersubsidi sangat signifikan. Kelangkaan BBM menyebabkan kenaikan harga bahan bakar di pasar non-subsidi, mengganggu sektor transportasi publik, dan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menerima manfaat subsidi. Selain itu, penyalahgunaan ini menimbulkan distorsi pasar, di mana harga BBM di pasar gelap lebih tinggi dan merugikan konsumen. Akibatnya, subsidi pemerintah yang

semula ditujukan untuk keadilan sosial justru menjadi instrumen yang tidak efektif, karena tidak tepat sasaran. [3]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana BBM bersubsidi memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas. Pemeriksaan lapangan, audit distribusi, serta penyidikan secara profesional menjadi sangat penting untuk menindak pelaku. Namun, penegakan hukum kerap menemui hambatan, antara lain kurangnya bukti kuat, kerumitan jaringan pelaku, keterbatasan sumber daya aparat, serta lambatnya proses peradilan. Hambatan ini seringkali menyebabkan efek jera terhadap pelaku tidak maksimal, sehingga praktik penyalahgunaan terus berulang. [4]

Dalam konteks hukum progresif, penegakan hukum tidak hanya menekankan aspek retributif, tetapi juga preventif dan restorative. Pendekatan ini menekankan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan teknologi modern, seperti sistem digital *monitoring* BBM, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan praktik ilegal. Misalnya, sistem MyPertamina dan aplikasi pelaporan berbasis teknologi informasi memungkinkan pemerintah mendeteksi penyalahgunaan secara *real-time*, sehingga mengurangi celah bagi pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum progresif, yang menekankan pemulihan kerugian negara dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

[3] Arindya, Radita. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Cet. 1, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019,hlm. 142

[4] Mulyana, Asep N. *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadila*n Energi. Cet. 1, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 49

Terhadap proses penegakan hukum, maka Kepolisian memiliki fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagiamana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

> "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Sehingga diperlukan tindakan-tindakan tegas terhadap perbuatan yang dapat merugikan masyarakat melalui proses penegakan hukum.[5] Namun demikian, penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan faktor humanis. Banyak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi berasal dari kelompok ekonomi rendah yang terdorong oleh kebutuhan hidup. Pendekatan humanis melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan program pencegahan dapat mengurangi kecenderungan masyarakat melakukan penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berupa penangkapan dan pidana, tetapi juga intervensi sosial dan ekonomi untuk meminimalkan praktik ilegal.[6]

Perusahaan penyalur BBM bersubsidi juga memegang peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan. Kewajiban perusahaan meliputi pemenuhan prosedur distribusi yang transparan, audit internal, dan pelaporan berkala kepada

---

[5]Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*., Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2015, hlm. 27

[6] https://humas.polri.go.id/news/detail/2375792-polda-ntt-ungkap-27-kasus penyalah gunaan-bbm-subsidi-potensi-kerugian-negara-t embus-rp1016-miliar, diakses pada 25 Mei 2026, pukul 11.00 WIB.

pemerintah. Sanksi pidana dan administratif dapat dikenakan apabila perusahaan lalai atau terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penegakan hukum bersifat multidimensi, melibatkan aparat, regulator, dan pihak swasta. [7]

Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan *liquified petroleum gas* (LPG/elpiji) bersubsidi sepanjang 2025-2026 terdiri dari 665 kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dan 672 tersangka di 33 provinsi. [8] Dengan demikian, penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan permasalahan serius yang terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu sebab perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, mengingat subsidi BBM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyimpangan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama subsidi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Di Subsidi Pemerintah (Studi Pada Laporan Polisi Nomor LP/A/31/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM)".**

[7] https://subsiditepat.mypertamina.id/syarat-ketentuan diakses pada 25 Mei 2026, pukul 11.00 WIB.

[8] https://www.tempo.co/hukum/polri-ada-665-kasus-penyalahgunaan-bbm-dan-elpiji-2025-2026-2127283, diakses pada 25 Mei 2026, pukul 11.00 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis yang terdiri sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi penegak hukum, masyarakat serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi terkait penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

Metode menurut Soejono Soekanto, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.[9] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan

[9]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, 2010, hlm. 5

yuridis empiris.[10] Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Satreskrim Polresta Padang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

[10] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II , Malang, 2006, hlm. 57.

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana;
g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau empiris dalam bentuk data hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan atau Studi dokumen (*liberary research*) dengan cara membaca, mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.
b. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan *(field research)* dengan teknik wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara pada anggota Satreskrim Polresta Padang.

5. Analisis dan Penyajian Data

Semua data, baik data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dalam bentuk data hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka-

angka. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Satreskrim Polresta Padang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena telah melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah.